

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 140 TAHUN 2015 SERI E.125

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 1, Seri A.1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 1, Seri A.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
2. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon;
10. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
12. Bendahara Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa adalah bantuan keuangan bersifat khusus yang digunakan untuk menunjang program Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, yang meliputi:
 - a. Bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK;
 - b. Bantuan penunjang operasional Evaluasi dan stimulan Posyandu;
 - c. Bantuan penunjang operasional Evaluasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.

BAB III BANTUAN PENUNJANG EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK

Bagian Pertama Alokasi dan Penggunaan

Pasal 4

Bantuan Penunjang operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dialokasikan kepada:

1. 40 (empat puluh) TP PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK tingkat kecamatan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. TP PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi Tingkat Provinsi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:
 - a. Pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Pelaksanaan Rechecking Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. TP PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Tahun 2015 dalam rangka mengikuti pelaksanaan evaluasi Tingkat Nasional Tahun 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Kedua Penyaluran, Pencairan, dan Pembayaran

Paragraf Kesatu Penyaluran

Pasal 5

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan penunjang operasional evaluasi 10 program pokok PKK kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. Penetapan TP PKK Desa Terbaik I (satu) Evaluasi Tingkat Kecamatan / Kabupaten / Provinsi;
 - b. Rencana Penggunaan Dana dari TP PKK desa;
 - c. Kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.

- (2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (4) BPMPD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. Surat Permohonan Pembayaran.
- (5) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Keuangan menerbitkan SP2D untuk penyaluran bantuan kepada Rekening Kas Desa.

Paragraf Kedua
Pencairan

Pasal 6

- (1) Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan RAB yang telah disahkan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB)
- (4) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD.
- (5) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. KTP Asli dan foto copy;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel kuwu dan tanda tangan bendahara.

Paragraf Ketiga
Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.

- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan.
- (4) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan menyalurkan bantuan kepada Ketua TP PKK dengan disaksikan oleh seluruh pengurus TP PKK.

BAB IV
BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL EVALUASI
POSYANDU

Bagian Pertama
Alokasi dan Penggunaan

Pasal 8

Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:

- a. 3 (tiga) Posyandu terbaik yang mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Posyandu terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
 - Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Penunjang operasional dan pelaksanaan Rechecking Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Stimulan Juara Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten diberikan sebagai berikut:
 - Juara I Terbaik Posyandu Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Juara II Terbaik Posyandu Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Juara III Terbaik Posyandu Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bagian Kedua
Penyaluran, Pencairan, dan Pembayaran

Paragraf Kesatu
Penyaluran

Pasal 9

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan penunjang operasional evaluasi Posyandu kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. Penetapan 6 (enam) Posyandu Terbaik Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten;
 - b. Rencana Penggunaan Dana dari Pengurus Posyandu Desa;
 - c. Kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (4) BPMPD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. Surat Permohonan Pembayaran.
- (5) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Keuangan menerbitkan SP2D untuk penyaluran bantuan kepada Rekening Kas Desa.

Paragraf Kedua
Pencairan

Pasal 10

- (1) Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan RAB yang telah disahkan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB).
- (4) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.

- (5) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. KTP Asli dan foto copy;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.

Paragraf Ketiga
Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan.
- (4) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan menyalurkan bantuan kepada ketua posyandu dengan disaksikan oleh seluruh pengurus posyandu.

BAB V
BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL EVALUASI UP2K

Bagian Pertama
Alokasi dan Penggunaan

Pasal 12

Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi UP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan sebagai berikut:

- a. stimulan UP2K pada juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. stimulan UP2K pada lokasi P2WKSS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. stimulan UP2K pada desa lokasi Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kes. sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. stimulan UP2K pada Desa Juara I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagian Kedua
Penyaluran, Pencairan, dan Pembayaran

Paragraf Kesatu
Penyaluran

Pasal 13

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan penunjang operasional evaluasi UP2K kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. Penetapan desa Terbaik Lomba Desa, penetapan desa lokasi P2WKSS, penetapan desa lokasi Hari Kesatuan Gerak PKK / KB Kes, dan penetapan desa terbaik evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten;
 - b. Rencana Penggunaan Dana dari TP PKK desa;
 - c. Kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (4) BPMPD membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. Surat Permohonan Pembayaran.
- (5) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Keuangan menerbitkan SP2D penyaluran bantuan kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima bantuan sebagaimana terlampir dalam nota dinas dari BPMPD.

Paragraf Kedua
Pencairan

Pasal 14

- (1) Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan RAB yang telah disahkan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB).

- (4) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.
- (5) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. KTP Asli dan foto copy;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.

Paragraf Ketiga
Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan.
- (4) Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan menyalurkan bantuan kepada Ketua TP PKK dengan disaksikan oleh seluruh pengurus UP2K.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Ketua TP PKK dan Ketua Posyandu yang mendapatkan bantuan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana.
- (2) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab dalam menyalurkan bantuan kepada ketua TP PKK desa dan ketua posyandu.
- (3) Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk menghimpun seluruh dokumen penyaluran bantuan.
- (4) Kuwu berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan (audit) terhadap penyaluran dan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan camat melakukan fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (3) Camat melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2015

BUPATI CIREBON

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 140, SERI E.125